

Kekerasan Seksual di kampus dalam Perspektif Islam

Retno Rahayu Utami¹, Muhamad Faisal Amru², Allysa Aulia Andini³, Nauza Athaya Fitriani⁴, Aditia Muhammad Noor⁵

Universitas Brawijaya Malang

E-mail: retnorahayu@student.ub.ac.id,

Abstract: *This article aims to find out and describe the Islamic perspective on sexual violence on campus, where the problem of sexual violence is often an important issue because it is a complex issue of gender equality, sexual violence concerns various aspects of human life, such as morals, religion, faith, and etc. One of the punishments received by perpetrators of sexual violence is in the form of takzir. Cases of sexual violence are rife on campus so it is necessary to take further action on this matter so that it does not happen again and every student can feel safe wherever they are. Therefore, the purpose of writing this article is to find out the Islamic perspective on sexual violence that often occurs on campus and what solutions we can provide so that cases like this can stop happening. There are 2ifactors that cause sexual violence, namely internal and external factors. As for victims of sexual harassment, especially women, they tend to refuse to have sexual intercourse later when they are married.*

Keywords: *islamic perspective, sexual violence, campus*

Abstrak: *Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai perspektif Islam terhadap kekerasan seksual di kampus, yang mana masalah kekerasan seksual kerap menjadi isu penting karena merupakan masalah kesetaraan gender yang kompleks. Kekerasan seksual menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan manusia, seperti moral, agama, iman, dan lain- lain. Salah satu hukuman yang didapat pelaku kekerasan seksual yaitu berupa takzir. Maraknya kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di kampus membuat hal ini perlu ditindak lebih lanjut agar tidak lagi terjadi dan setiap mahasiswa dapat merasa aman di mana pun mereka berada. Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Islam terhadap kekerasan seksual yang kerap terjadi di kalangan perguruan tinggi dan bagaimana solusi yang dapat kami berikan supaya kasus seperti ini dapat berhenti terjadi. Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual antara lain faktor internal dan eksternal. Adapun para korban pelecehan seksual terutama perempuan cenderung menolak untuk melakukan hubungan seksual kelak saat berumah tangga.*

Kata kunci: *perspektif Islam, kekerasan seksual, kampus*

Pendahuluan

Kekerasan seksual sedang marak terjadi sehingga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan tindakan penanganan dan pencegahannya. Pelaksanaan tindakan tercela ini dapat ditemui di mana saja, terutama di kampus. Padahal, kampus merupakan lembaga ilmiah sesudah perguruan tingkat menengah yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sebuah pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa belajar, mencari jati diri, dan berkembang. Kampus menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan bersinggungan dengan usaha mengembangkan dan membina segala potensi manusia (ruhiyah dan jasadiyah) tanpa terkecuali dan tanpa prioritas. Pendidikan berwawasan kemanusiaan memiliki arti bahwa pendidikan harus memandang manusia sebagai subjek pendidikan, bukan sebagai objek yang menggambarkan potensi (fitrah) manusia. Konsep pendidikan yang akan mencetak manusia-manusia tanpa kesadaran etik, yang melahirkan cara pandang dan cara hidup yang tidak lagi konstruktif untuk penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu dalam surat Al Maidah ayat 11, dijelaskan bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat seorang muslim yang menuntut ilmu. Yang kemudian ilmu tersebut dapat menjadi alat untuk mengubah nilai dan pengetahuan yang berperan sebagai pemicu kebudayaan dan peradaban manusia.

Oleh karena itu, perlu adanya tindakan untuk mengkonseptualisasikan dalam pendekatan filsafati yang memberikan kerangka untuk memperjelas dan mengoreksi cara pandang manusia terhadap diri sendiri, lingkungan alam, dan Allah SWT. Namun, kenyataannya banyak kasus yang tidak menggambarkan kemanusiaan di dalam dunia pendidikan. Komnas Perempuan pada 2020 mencatat ada lebih dari 299 ribu kasus kekerasan seksual pada perempuan. Terdapat lebih dari dua ribu korban yang mengadukan kasusnya kepada Komnas Perempuan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan pengaduan pada tahun 2019, yaitu hanya sebanyak lebih dari seribu pengaduan dari korban kekerasan seksual yang dialami perempuan.¹

Akhir-akhir ini, di Indonesia mengalami peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual. Masalah kekerasan seksual menjadi isu penting karena merupakan masalah kesetaraan gender yang sangat luas dan kompleks. Kekerasan seksual menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan manusia, seperti moral, agama, iman, dan lain-lain. Berita yang bermunculan mengenai kekerasan seksual verbal maupun nonverbal yang dialami mahasiswa di kampus banyak terjadi pada mahasiswa perempuan. Padahal, Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah SWT berfirman,

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا...وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ

1 Komnas Perempuan, 2021.

“... Dan janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi...” (QS. An-Nur: 33).

Pembicaraan mengenai kekerasan seksual ini tidak diatur secara khusus karena pembahasannya belum ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga ketentuan hal ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman yang didapat pelaku kekerasan seksual yaitu berupa takzir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, penjara, denda, pencemaran nama baik, dan lainnya. Hukuman Takzir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan. Selain itu, pemerintah telah membentuk undang-undang terhadap kekerasan seksual yang bermaksud untuk melindungi dan memberikan hak-hak kepada para korban.²

Kasus kekerasan seksual di kampus perlu ditindak lebih lanjut supaya tidak lagi terjadi dan setiap mahasiswa dapat merasa aman di manapun mereka berada, terutama saat di kampus. Banyak hal yang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual di kampus. Maka dari itu, tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui perspektif Islam terhadap kekerasan seksual yang kerap terjadi di lingkungan kampus dan bagaimana solusi yang dapat kami berikan supaya kasus seperti ini dapat berhenti terjadi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan teknik *cluster random sampling* yang data berasal dari sebagian populasi tertentu yang ditujukan berdasarkan atas target penelitian yang bersifat representatif. Data yang diperoleh berupa data sekunder dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan artikel ini dan hasil kutipan. Kemudian, data-data yang telah dianalisis dalam semua penelitian diolah dan dinarasikan kembali. Sumber penelitian yang ditujukan sebagai referensi dan pengambilan data tidak terikat atas batasan-batasan tahun terbitnya penelitian sehingga menggeneralisasi setiap populasinya bergantung pada tujuan penelitian yang dilakukan. Dengan pendekatan *probability sampling*, maka setiap individu memiliki kesetaraan dalam kesempatan untuk dijadikan studi kasus penelitian.

Pembahasan

Faktor terjadinya kekerasan seksual di kampus

Kasus kekerasan seksual di Indonesia ini dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Menurut siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan 2022, tercatat telah terjadi 338.496 kasus kekerasan seksual yang diadukan pada tahun 2021. Kasus kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana saja, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini paling banyak terjadi di lingkungan kampus. Menurut Komnas Perempuan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus ini

² Luh Made Khristianti Weda Tantri. 2021. Perlindungan Hak Asasi manusia bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Liris*. 2 (4): 149.

menempati urutan yang pertama antara tahun 2015-2021.³ Adanya tindak kekerasan seksual di kampus ini dapat merusak citra baik pendidikan di Indonesia. Adapun faktor-faktor dari terjadinya kekerasan seksual ini ada dua faktor jika dilihat dari pelaku kekerasan seksual. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Seperti yang diketahui, faktor ini merupakan faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Dalam faktor internal ini yang pertama ada faktor biologis. Sebagai manusia pastinya mempunyai kebutuhan biologis, salah satunya yaitu kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual sama saja dengan kebutuhan lain yang menuntut untuk dipenuhi. Yang kedua ada faktor moral, faktor ini merupakan faktor yang penting untuk memfilter terjadi atau tidaknya suatu tindak kejahatan. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral, orang yang bermoral akan menyadari bahwa tindakan ini merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Orang yang bermoral dalam mengambil keputusan akan melihat dari sudut pandang orang lain, membayangkan bagaimana mereka akan berfikir, merasa dan beraksi. Oleh karena itu pendidikan moral merupakan hal yang penting agar suatu individu ini agar individu ini mempunyai karakter yang baik. Yang ketiga ada faktor kejiwaan, faktor ini juga dapat menjadi pendorong suatu tindak kejahatan dapat terjadi. Yang ke empat ada faktor balas dendam dan trauma masa lalu. Terdapat sebuah penelitian yang menyatakan bahwa korban kekerasan seksual berpotensi menjadi pelaku karena tidak adanya hukum yang melindungi korban.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini merupakan faktor diluar dari individu itu sendiri. Adapun faktor-faktor eksternal ini yang pertama ada faktor budaya. Budaya dengan pergaulan bebas ini dapat meningkatkan terjadinya tindak kekerasan seksual. Yang kedua ada faktor ekonomi. Faktor ini juga turut menyumbangkan terjadinya tindak kekerasan seksual. Menurut data yang telah ada, membuktikan bahwa ada banyak dari anak yang terlantar dan dari kalangan ekonomi rendah, menjadi objek dari kekerasan seksual. Yang ketiga ada dari faktor media massa. Di era digital dan serba modern ini orang dapat dengan mudah mengakses situs-situs pornografi. Orang yang sudah terpapar pornografi ini mengakibatkan gangguan secara psikis dan emosional hal tersebut dapat menjadi pemicu seseorang melakukan tindak kekerasan seksual. Kemudian yang keempat adanya ketimpangan kekuasaan antara korban dan pelaku kekerasan seksual. Sebagai contoh adanya kasus kekerasan seksual yang baru-baru ini terjadi pada salah satu mahasiswi UNSRI dengan dosen pembimbing. Dalam kasus ini dosen memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap korban.

Sering dijumpai dalam masyarakat korban dari kekerasan seksual yang mayoritas adalah perempuan ini hanya sedikit yang berani untuk melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib. Hal itu disebabkan karena korban merasa takut akan akibatnya. Salah satu alasan korban takut atau enggan melaporkannya adalah adanya *victim blaming* (korban disalahkan atas apa yang menimpanya). Contoh dari kasus *victim blaming* ini seperti, jika terjadi kekerasan seksual pada perempuan, maka korban justru akan disalahkan akan

³ Komnas Perempuan, 2021.

kejadian tersebut. Dikarenakan pakaian yang terbuka, genit, pulang terlalu larut dan lain sebagainya. Adanya *victim blaming* pada masyarakat ini merupakan dampak utama adanya kekuasaan patriarki yang masih sangat kental di Indonesia.

Dampak Kekerasan Seksual

Menurut Zahirah, dkk. (2019)⁴, terdapat beberapa dampak yang terjadi akibat dari perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan kepada seseorang. Orang dewasa yang mendapat perlakuan tersebut cenderung mengalami dampak traumatis. Beberapa dampak dari kekerasan seksual yaitu:

1. Dampak psikologis kekerasan dan pelecehan seksual Korban mengalami trauma yang mendalam, selain itu stress yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otak.
2. Dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan orang dewasa merupakan faktor utama dalam penyebaran penyakit menular seksual (PMS). Selain itu, ada kemungkinan korban mengalami luka dalam dan pendarahan. Hingga kematian di beberapa kasus.
3. Dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual seringkali dikucilkan dalam masyarakat, yang harus dihindari karena korban pasti membutuhkan motivasi dan dukungan moral untuk menjalankan hidupnya.

Para korban pelecehan seksual terutama perempuan cenderung menolak untuk melakukan hubungan seksual kelak saat rumah tangga. Bahkan, menurut salah satu ahli psikologi yang bernama David Finkelhor menyatakan bahwasannya korban lebih memilih berhubungan sesama jenis daripada dengan lawan jenis yang sudah tertanam stigma negatif akibat trauma mendalam sang korban. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sang korban akibat traumanya juga mulai kehilangan rasa kepercayaannya untuk berinteraksi dengan orang lain, ditambah rasa malu, bersalah, dan merasa bahwa dirinya sudah dicap buruk. Kemudian, sang korban juga mengalami rasa ketidakberdayaan akibat rasa takutnya. Bermimpi buruk, cemas berlebih, serta fobia terus menghantui sang korban yang telah terluka batinnya.⁵

Perspektif Islam terhadap Kekerasan Seksual di Kampus

Seperti yang diketahui Islam merupakan agama yang rahmatan lil'alam. Sebab Islam selalu mengajarkan pada umatnya untuk saling menghargai, menghormati, dan mengasihi antar sesama manusia. Islam memandang manusia ini kedudukannya sama, yang membedakannya hanya ketaqwaannya kepada Allah SWT. Maka dalam Islam kekerasan seksual ini merupakan hal yang tercela karena bertentangan dengan Islam yang merupakan *rahmatan lil'alam*. Allah menciptakan manusia dengan adanya hawa nafsu pada diri manusia tersebut. Sehingga hawa nafsu dalam konteks seksual ini boleh dilakukan boleh dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pernikahan yang sah

⁴ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, 'DAMPAK DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KELUARGA'.

⁵ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, 'DAMPAK DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KELUARGA'.

dan syarat ketentuan lainnya. Maka kekerasan seksual ini merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Ayat quran mengenai ini terdapat pada surat al-Imran 14.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰثِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Al-Qur'an menyebutkan pelecehan seksual, baik fisik maupun non fisik, al-rafast dan fakhsyah. Menurut Mufasssirin, ar-rafast adalah al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam atau ungkapan kecemburuan perempuan mengarah ke seksualitas. Sedangkan Fakhsyah mirip dengan Ar-Rafa, yaitu. kata-kata atau tindakan kotor yang menyerang dan merendahkan martabat perempuan. Kata-kata dan tindakan buruk mengarah pada seksualitas, seperti mempermalukan tubuh, yang merendahkan tubuh. Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, tidak menganggap perempuan dan anak-anak lebih rendah, tidak mengajarkan perempuan dan anak-anak perilaku terbaik, apalagi menyiksa atau menyakiti perempuan. Beberapa ayat Al-Qur'an dapat menggambarkan bahwa Islam menghargai cinta, kasih sayang dan keharmonisan dalam hubungan suami istri. Hal ini dapat dilihat dalam Al Quran yaitu Q.S Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Kasus kekerasan seksual merupakan hal yang berbeda dengan kasus perzinahan. Seringkali kedua hal ini dianggap sama, padahal keduanya adalah berbeda. Kasus kekerasan seksual ini merupakan kasus dengan adanya unsur paksaan dalam konteks seksual. sedangkan dalam perzinahan tidak adanya unsur pemaksaan, melainkan mau sama mau. Sehingga tidak adanya korban dan pelaku pada kasus perzinahan karena dalam kasus ini semuanya adalah pelaku. Hal tersebut akan berbeda pada kasus kekerasan seksual yang terdapat korban dan pelaku karena ada unsur paksaan ini. Akan tetapi kasus kekerasan seksual dan Kasus perzinahan ini juga mempunyai kesamaan, yakni dalam kedua kasus ini adanya unsur zina. kekerasan seksual dan zina ini tercermin dalam Al-Qur'an surat Al-Isra 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّلْمَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk,” (Qs Al-Isra 32).

Ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk tidak mendekati zina. Hal tersebut dikarenakan zina ini merupakan suatu tindakan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Maksud dari jalan yang buruk disini ialah dampak yang dapat ditimbulkan dari zina ini sangatlah buruk. Oleh karena itu, dalam ayat ini kita ditegaskan untuk tidak mendekati zina, yang artinya adanya larangan berzina, karena mendekati saja tidak boleh dilakukan apalagi melakukannya.

Dalam sebuah syair dikatakan bahwa “semua peristiwa (perzinaan) ini bermula dari pandangan, Dan api yang besar itu berasal dari percikan api yang kecil itu”. Dari sini dapat dipahami bahwa tindak kekerasan seksual ini bermula dari hal yang tampak sepele. Tanpa disadari hal yang tampak sepele ini dapat mengakibatkan perbuatan yang sangat besar yakni perzinaan. Oleh karenanya dalam islam dilarang melihat dengan menimbulkan syahwat, Karena khawatir akan menimbulkan zina atau hal yang mendekati zina. Hal ini telah ada di Al-Quran surat an-Nur: 24.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Dan dikatakanlah kepada perempuan yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak padanya. dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau iputera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Upaya Mengatasi Kekerasan Seksual di Kampus

Kasus kekerasan seksual di Indonesia merupakan suatu hal yang sampai sekarang menjadi pergumulan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana saja termasuk lingkungan pendidikan. Menurut dari Komnas Perempuan telah tercatat bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan paling tinggi terjadi pada lingkungan kampus. Survei dari Kemendikbud Ristek tahun 2020 menyatakan bahwa di 79 kampus dan 29 provinsi di Indonesia: 63 persen kasus kekerasan seksual tidak pernah dilaporkan dengan alasan menjaga nama baik kampus. Kasus kekerasan yang menimpa korban ini tidak dilaporkan kejadian yang dialaminya dikarenakan korban takut akan berdampak pada proses kuliah yang sedang dijalankan. Hal tersebut disampaikan oleh

pengacara yang juga mantan Direktur LBH Palembang, Taslim SH. Ia juga mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual ini merupakan kasus yang cukup rumit dikarenakan tidak semua korban mau untuk mengungkapkan kasus tersebut. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual; serta menjamin tidak terulangnya kekerasan seksual. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin menurun.

Dalam mengatasi kekerasan seksual ini semua pihak berperan penting dalam upaya mencegah adanya kekerasan seksual. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mencegah adanya kekerasan seksual ini seperti dengan memperbanyak diskusi mengenai isu-isu Hak Asasi Manusia, relasi kuasa, perspektif disabilitas, dan anti kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual. Selain itu, kita dapat mengikuti sosialisasi di kampus mengenai anti kekerasan seksual. Tak hanya itu kita dapat mencari tahu tentang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tidak lupa kita harus menerapkan relasi hubungan yang sehat antara dosen, sesama mahasiswa dan tenaga kependidikan sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, baik dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus. Pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh civitas academica ini seperti membatasi pertemuan dengan mahasiswa di luar jam operasional kampus tanpa persetujuan dari ketua program studi.

Sebagai penyelenggara pendidikan, perguruan tinggi mempunyai peranan yang besar dalam upaya pencegahan kasus kekerasan seksual di kampus. Pemerintah dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 ini membuat satuan tugas penanganan kekerasan seksual di kampus dengan membentuk satuan tugas di perguruan tinggi. Sebelum dibentuk satuan tugas ini bentuk melalui tahap seleksi yang nantinya akan dilantik pemimpin perguruan tinggi. Satuan tugas ini terdiri dari civitas academica. Satuan tugas ini terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang dipilih secara musyawarah. Kasus kekerasan seksual di kampus ini dapat terjadi karena adanya kesenjangan dari relasi kekuasaan dan kesenjangan gender. Adanya kesenjangan relasi kekuasaan ini membuat seseorang mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak kekerasan seksual terhadap orang yang dianggap lebih lemah. Berkaitan dengan lingkungan perguruan tinggi maka tenaga pendidik ini berpotensi memanfaatkan wewenangnya untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Upaya untuk mengatasi adanya kesenjangan gender ini dapat berupa adanya mata kuliah yang mengajarkan tentang kesetaraan gender dan keadilan. selain itu, adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan seksual.

Penutup

Kesimpulan

Kekerasan seksual di lingkungan kampus ini masih menjadi permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Banyaknya kasus kekerasan seksual di kampus ini terjadi karena beberapa faktor seperti faktor moral dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi seperti faktor biologi, faktor moral, faktor kejiwaan dan faktor balas dendam. Sedangkan

faktor eksternal ini meliputi faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi dan faktor lainnya. Dari sekian banyaknya kasus kekerasan seksual hanya sedikit korban yang mau melaporkan kasus yang menimpanya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kesengajaan relasi kekuasaan dan kesenjangan gender. Kasus kekerasan seksual ini dalam islam sendiri merupakan perbuatan yang keji. Hal ini bersimpangan dengan ajaran agama islam yang diperintahkan untuk saling mengasihi, menyayangi dan menghormati antar sesama.

Pembicaraan mengenai kekerasan seksual ini tidak diatur secara khusus karena pembahasannya belum ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga ketentuan mengenai kekerasan seksual ini merupakan hasil dari ijtihad para ulama'. Dampak dari kekerasan seksual ini luar biasa seperti terganggunya mental korban, memungkinkan korban terkena PMS, dan korban akan dikucilkan di masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya kekerasan seksual di kampus ini dengan diterbitkannya UU Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat kami berikan untuk mengatas kekerasan seksual yaitu pemberian informasi kepada massa mengenai efek bagi korban maupun pelaku ketika terjadi kekerasan seksual. Pemerintah sendiri telah membuat UU tentang kekerasan seksual supaya korban bisa melaporkan para pelaku. Namun, pada kenyataannya para korban memiliki rasa takut untuk melapor sehingga perlu dilakukan edukasi atau kampanye. Hal tersebut dapat dilakukan agar masyarakat berani melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pemerintah yang berwenang dalam hak asasi manusia yang didapatkan setiap warga indonesia tanpa membedakan gender sehingga masalah kekerasan seksual dapat di atasi oleh pemerintah dan tidak terjadi korban-korban selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Elindawati, Rifki. 2021. Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*. 2 (15): 181-193.
- Fajrussalam, H., ajriana, S.R. dkk. 2022. Pandangan Hukum Islam terhadap Kejahatan Seksual. *Jurnal Studi Keislaman*. 7 (1): 96-105.
- Komnas Perempuan. 2020. *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Hudi, I. 2017. Pengaruh Pengetahuan Moral Terhadap Perilaku Moral Pada Siswa SMP Negeri Kota Pekanbaru Berdasarkan Pendidikan Orang Tua. *Jurnal Moral*

Kemasyarakatan. 2 (1): 30-44.

Husin, L. S. 2020. Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis.

Jurnal Al-Maqashidi. 1 (3): 16-23.

Lewoleba, K.Y., Fahrozi, M.H. 2020. Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*. 2 (1): 27-48.

Luh Made Khristianti Weda Tantri. 2021. Perlindungan Hak Asasi manusia bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Luris*. 2 (4): 149.

Maghfiroh, A.C, Kurniati., Rahman, A. 2023. Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. 2 (6): 2581-2590.

Mutmainnah. 2016. Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan terhadap Perempuan. *Juernal Ilmiah Al-Syi'rah*. 1 (5): 1-17.

Saraswati, N. D., Sewu, P. L. S. 2022. Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8 (1): 115-137.

Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. 2019. Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6 (1):